

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI *MULTI LEVEL*
MARKETING DI KOTA GORONTALO**

OLEH :

ABDUL HASRUN J SU'E

NIM: H.11.14.175

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI *MULTI LEVER*
MARKETING DI KOTA GORONTALO TAHUN 2017-2019**

**OLEH :
ABDUL HASRUN J. SU'E
NIM : H.1.1.14.175**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 09 - 08 - 2020**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

PEMBIMBING II



HARITSA, S.H., M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI *MULTI LEVER*
MARKETING DI KOTA GORONTALO TAHUN 2017-2019**

OLEH:

ABDUL HASRUN J. SU'E

NIM :H.11.14.175

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11.08.2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.,M.H | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 3. Arpin, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 4. Saharuddin, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL HASRUN J SU'E
NIM : H. 11.14. 175
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya "**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI MULTI LEVEL MARKETING DI KOTA GORONTALO TAHUN 2017-2019**" ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkn nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 28 Juni 2020



membuat pernyataan



ABDUL HASRUN J SU'E
NIM: H 11 14 175

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran, dan keihklasan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Viktmologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan guna Untuk Memenuhi Syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya Proposal ini, yaitu Kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta, yang telah membesarkan dan merawat saya, sejak kecil.
2. Bapak Ichsan Gaffar Latcokke, SE.,M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo(YPIT)
3. Dr. Abd. Gaffar la tjokke, M.SI., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Saharuddin, SH.,MH., Selaku wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, juga sekaligus sebagai Pembimbing I yang banyak meberikan motivasi, nasihat dan arahan dalam set vi pembimbingan.
6. Suardi Rais, SH.,MH., Selaku wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Jupri, SH.,MH., Selaku wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Hijra Lahaling, SHi.MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
9. Bapak Haritsa, SH.,MH., Selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam setiap pembimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat rampung sesuai pada waktunya.
10. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Akhirnya sebagai manusia biasa, atas segala kekeliruan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini, saya mohon dimaafkan, penulis pula sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan karya ini. semoga Allah SWT membalas semua kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, Amin.

Gorontalo, 28 Juli 2020



Abdul Hasrun J Su'e
NIM: H1114175

ABSTRAK

Abdul Hasrun J Su'e: H1114175. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019", dibimbing oleh: Saharuddin sebagai Pembimbing I, dan Haritsa sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Peran Korban terhadap terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing*. (2) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dengan mendapatkan data-data dengan terjun langsung kelapangan melalui interview.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran korban terhadap terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* di Kota Gorontalo, Kurangnya pemahaman Korban Tentang *Multi Level Marketin*. (2) Upaya korban dari aspek kebutuhan ekonomi karena secara umum korban tergiur dengan iming-iming keuntungan yang banyak dengan modal sedikit, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* di Kota Gorontalo .

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di rekomendasikan bahwa: (1) Pemerintah khususnya dinas perdagangan melakukan kerjasama yang intensif dalam melakukan sosialisasi mengenai investasi, dan bisnis multi level marketing (2) Agar masyarakat mudah memahami bagaimana investasi dan MLM yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kata Kunci: Viktimologi Investasi, Multi Level Marketing,

ABSTRACT

Abdul Hasrun J Su'e: H1114175. "Victimology Review of Multi Level Marketing Investment Motivated Fraud in Gorontalo City 2017-2019", guided by: Saharuddin as Advisor I, and Haritsa as Advisor II.

This study aims to: (1) determine the role of victims in the occurrence of multi-level marketing investment fraud. (2) Knowing the efforts made by the police in overcoming the existence of victims of Fraud with Multi-Level Marketing Investment Motivation in Gorontalo City.

This type of research uses empirical juridical research, which is a type of legal research that functions to see the law in a real sense by obtaining data by going directly to the field through interviews.

The results showed that: (1) The role of victims in the occurrence of Fraud with Multi Level Marketing Investment Motives in Gorontalo City, the victims' lack of understanding of Multi Level Marketin. (2) Efforts of victims from the aspect of economic needs because in general victims are tempted by the lure of a lot of profits with little capital, the efforts made by the police in overcoming the existence of victims of Multi-Level Marketing Investment Motivated Fraud in Gorontalo City.

Based on the results of the research, it is recommended that: (1) The government, especially the trade service, conducts intensive cooperation in conducting socialization regarding investment and multi-level marketing business (2) So that the public can easily understand how investment and MLM are legal according to laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Investment Victimology, Multi Level Marketing,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi	6
2.1.1 Pengertian Viktimologi	6
2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi	8
2.1.3 Manfaat Viktimologi	10
2.2 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur- unurnya	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
2.3 Tindak Pidana Penipuan	21
2.3.1 Pengertian Penipuan.....	21
2.3.2 Unsusr-unsur Kejahatan Penipuan	23
2.4 <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)	27
2.4.1 Pengertian Bisnis (MLM).....	27
2.4.2 Ciri-ciri Bisnis (MLM)	28
2.5 Kerangka Pikir	31

2.6 Definisi Operasioanal	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian.....	33
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitan.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Populasi dan sampel	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Peran Korban terhadap terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi <i>Multi Level Marketing</i> di Kota Gorontalo	36
4.2 Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi <i>Multi</i> <i>Level Marketing</i> Di Kota Gorontalo	46
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*). Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya dan setiap orang dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya.

Upaya pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum baru dalam bentuk perundang-undangan sangatlah dibutuhkan sekarang ini. Karena sangat banyak undang-undang yang telah ketinggalan dan tidak dapat mengikuti zaman. Perundang-undangan baru ini dibutuhkan juga untuk membangun kesadaran dan pandangan masyarakat tentang tingkah lakunya.

Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Pertanyaannya apakah perubahan sikap warga masyarakat ini dianggap

lazim atau menjadi suatu tindakan yang tidak lazim bahkan dapat menjadi suatu tindak yang mengancam ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan, sering kali memanfaatkan sarana teknologi informatika. Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informatika ini tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan sangat mengkhawatirkan adalah kejahatan penipuan berkedok investasi *Multi Level Marketing* (MLM). Larangan perbuatan penipuan diatur dalam Pasal 378 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa ketentuan lain berkaitan dengan kegiatan Perdagangan, misalnya dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya. Seringkali memang perbuatan tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga dan tidak termasuk ke dalam hukum pidana. Di samping karena perbuatan itu memang secara formal dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan tersebut juga belum diatur atau secara tegas dalam hukum pidana.

Penyelesaian melalui keperdataan itu sendiri bersifat *voluntary* atau tergantung dari pada pihak yang dirugikan, juga membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian pihak. Semetara itu pihak yang dirugikan juga sering merasa bahwa upaya hukum yang dilakukan juga nantinya tidak akan memuaskan hasilnya dan akan dapat merugikan diri sendiri seperti malu. Salah satu bentuk perkembangan di bidang bisnis yang berkembang dalam tahun-tahun belakangan adalah pemasaran secara langsung oleh pihak-pihak yang menjadi anggota (*member*) dalam jalur pemasaran tersebut. Pemasaran melalui cara ini sering disebut dengan *Multi Level Marketing (MLM)*. Mekanisme bisnis atau pemasaran seperti ini sebenarnya adalah proses yang wajar dan sudah berkembang di banyak negara di dunia sepanjang bisnis ini memasarkan sebuah produk, khususnya barang yang jelas, sehingga hubungan hukum yang terjadi jelas dalam bentuk perjanjian jual beli.

Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu kota yang tingkat perkembangannya cukup pesat di Indonesia, tentu tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta

berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat, berdasarkan data yang diperoleh di Satuan Reserse dan criminal Polres Gorontalo Kota terdapat 17 kasus penipuan dengan motif multi level marketing.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* di Kota Gorontalo”**

1.2 umusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Korban terhadap terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Korban terhadap terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing*,

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum, dan juga dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti di masa-masa yang akan datang, dan juga sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans Von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹

Apabila berbicara mengenai korban kejahatan, maka padangan kita tidak lepas dari viktimologis. Melalui viktimologis dapat diketahui berbagai aspek mengenai korban, seperti: faktor penyebab terjadinya sebuah kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu:

1. Sebagai salah satu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya dimensional.

¹ Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom, 2008. Urgensi perlindungan korban kejahatan, Antara norma dan Realita, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 34

2. Sebagai salah satu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu dan masyarakat tertentu.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban melainkan untuk memberi penjelasan mengenai peranan korban dalam suatu peristiwa pidana dan hubungannya dengan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak menjadi korban tindak pidana struktural maupun nonstruktural.²

Dengan diperolehnya pemahaman yang luas tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan.

²Rena Yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 44

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase: Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja (*penal or special viktimologi*), fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan (*general viktimologi*), fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (*new viktimologi*).

2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi menilik topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Dikdik M. Arief dan Elisantris Gultom menyatakan bahwa viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*Out of man's will*). Pada tahap perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun

juga korporasi, institusi pemerintahan, bangsa dan negara. Atau kelompok baik swasta ataupun pemerintah. serupa juga dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.³

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:⁴

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor dan banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. *Korban masyarakat, bangsa dan negara* adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil dari pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

³Rena yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 45

⁴Arif Gosita, 2009. Masalah Korban kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta: hlm. 75-76

Tujuan viktimologi dikatakan oleh Muladi dalam bukunya adalah:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Dengan demikian objek studi ruang lingkup perhatian viktimologi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam, viktimisasi kriminal atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha preventi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

2.1.3 Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan dipelajarinya viktimologi diharapkan akan memberikan banyak manfaat.

Arief gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyajung korban, tetapi untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam suatu eksistensi viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.

⁵ Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 82

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga, akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seseorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Pada dasarnya manfaat mempelajari viktimologi berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peranan korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni, dan deviasi sebagai suatu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer,⁶ ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamasama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau

⁶Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Denpasar, hlm

pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

2.2 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Secara etimologi, Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak oleh Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.⁷

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud

⁷ M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: RajaGrafindo. Persada, hal. 56

dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.⁸

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu dan masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu, maka dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Menurut Moeljatno istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.⁹

Menurut Andi Hamzah pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁰

Kata delik berasal dari Bahasa Latin, yakni *delictum*, yang didalam *Wetboek van Strafbbaar feit Nederland* dinamakan *Strafbbaar feit*. Dalam Bahasa

⁸Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 27

⁹Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hal. 34

¹⁰Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1

Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Leden Marpaung, 2008:7), arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.¹¹

Dari kata *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan berbagai istilah serta perumusan yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing atau sesuai dengan aliran hukum pidana yang dianut. Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertredingen (verstoring der rechtsorde)*, *waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.¹²

E. Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), dan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum, yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹ Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 7

¹² Lamintang, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra, Bandung, hal 182

¹³ Andi Hamzah, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 110

R. Tresna mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Selain itu pula, oleh Moeljatno mendefinisikan delik sebagai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁵

2.2.2 Unsur Tindak Pidana.

Dalam Hukum Pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur delik sebagai acuan untuk mengukur kesalahan seseorang atau badan hukum (subyek hukum pidana). Setiap perbuatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dasarnya terikat pada asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.¹⁶

¹⁴R Tresna, 2009, Azas-azas Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal. 29.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,(Bandung: PT. Refika Aditama,, hal. 77

¹⁶ Pasal 1 KUHP

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut menurut Sutherland adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang
3. Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang

Dengan demikian, apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi unturnya, maka tidak dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana. Unsur mutlak delik adalah melawan hukum, dimana perbedaan ajaran formil dengan materiil yaitu :

1. Materiil, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur.
2. Formil, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik.

Unsur-unsur melawan hukum formil meliputi :¹⁸

- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan

¹⁷ A.S. Alam, 2010, pengantar kriminologi, pustaka refleksi books, Makassar, hal. 39

¹⁸ Ibid, hal 40

kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Sedangkan Menurut Tongat unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:¹⁹

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.

Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang

¹⁹Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, hal. 3-5

dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*).

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

2.3 Tindak Pidana Penipuan.

2.3.1 Pengertian Penipuan.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis.

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu erarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁰

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian kejahatan penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan

²⁰Ananda S, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, hal.364

hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”²¹

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa.: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaiankebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang

²¹Pasal 378 KUHP

melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

2.3.2 Unsur-Unsur Kejahatan Penipuan

Kejahatan penipuan dalam KUHP terdapat dalam Buku II Bab XXV. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378-Pasal 395 KUHP, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka kejahatan penipuan memiliki unsur pokok, yakni:²²

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Dengan maksud” diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,(Bandung: PT. Refika Aditama,, hal. 61

Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan).

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai kejahatan ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

a) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c) Martabat/Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.” Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus piutang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa: “Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”.²³

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur kejahatan penipuan baik unsur subjektif maupun unsur objektifnya. Hal ini misalnya dalam konteks pembuktian unsur subjektif karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).

²³Meljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal 62

- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia gunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

2.4 Multi Level Marketing(MLM)

2.4.1 Pengertian Bisnis Multi level Marketing

Multi Level Marketing atau sering disingkat MLM, terdiri dari tiga kata, yaitu Multi yang berarti “banyak”, Level yang berarti “berjenjang” atau “bertingkat”, sedangkan Marketing berarti “pemasaran”. Jadi Multi Level Marketing adalah pemasaran barang dan jasa dalam bentuk berjenjang atau bertingkat.

Dikatakan “Multi Level” oleh Roller, David, karena organisasi distributor dalam hal ini penjualnya berjenjang banyak, organisasi distributor bertingkat, tidak sekadar satu tingkat atau dua tingkat, banyak tingkatnya, banyak jenjangnya. Seseorang yang menjadi distributor maka ia dapat mengajak orang lain untuk turut serta sebagai distributor pula. Kemudian orang tersebut dapat pula mengajak orang lain untuk ikut bergabung, begitu seterusnya. Semua orang yang diajak dan ikut bergabung merupakan kelompok distributor. Mengajak tersebut tidak terbatas sampai berapa tingkat atau sampai berapa level pun bebas tanpa dibatasi.²⁴

²⁴ Roller, David, 2009, Manajemen Strategis Konsep, Edisi 12. Jakarta: Salemba, hal. 3

Oleh karena anggota tersebut semakin banyak, sehingga menjadi sebuah jaringan kerja, sehingga MLM disebut juga Network Marketing yang merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa lewat suatu jaringan atau orang-orang yang independen, kemudian orang-orang ini akan mensponsori orang-orang lain untuk membantu meneruskan lewat satu atau beberapa tingkat pemasukan. MLM juga disebut sebagai bisnis penjualan langsung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Direct Selling. Hal ini dikarenakan pada penjualan produk MLM dilakukan secara langsung kepada konsumen, tidak melalui perantara, tetapi langsung kepada pembeli.

Lebih lanjut menurut Peter Clotier merumuskan MLM merupakan suatu cara atau metode menjual barang secara langsung kepada pelanggan melalui jaringan yang dikembangkan oleh para distributor yang memperkenalkan para distributor berikutnya.²⁵

2.4.2 Ciri Bisnis Multi Level Marketing (MLM)

Sistem MLM diakui sebagai sistem yang baik sehingga perusahaan MLM diterima sebagai anggota Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI), yaitu asosiasi nasional dari perusahaan penjualan langsung di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia yang diakui oleh World Federation of Direct Selling Association (WFDSA).

Ciri utama dari bisnis MLM adalah mengajak orang lain untuk ikut bergabung menjadi anggota di dalam perusahaan. Di mana orang yang bergabung ini akan menjadi distributor untuk menjual produk kepada

²⁵Ibid, hal. 4

konsumen, hasil dari penjualan produk inilah mereka akan mendapatkan bonus sesuai dengan berapa banyak produk yang mereka jual.

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari bisnis MLM menurut Andrea Harefa adalah sebagai berikut:²⁶


1. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berhasil.
2. Keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja (keras) dalam bentuk penjualan dan pembelian produk dan jasa perusahaan.
3. Setiap anggota berhak menjadi anggota satu kali.
4. Biaya pendaftaran menjadi anggota tidak terlalu mahal dan dapat dipertanggung jawabkan karena nilainya setara dengan barang yang diperoleh.
5. Keuntungan yang diperoleh distributor independen dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya.
6. Setiap distributor independen dilarang untuk menumpuk barang karena yang terpenting adalah pemakaian produk yang dirasakan manfaat atau khasiatnya secara langsung oleh konsumen.
7. Keuntungan yang dinikmati anggota MLM tidak hanya bersifat finansial tetapi juga non finansial seperti penghargaan, posisi dalam peringkat, derajat sosial, kesehatan, pengembangan karakter, dan sebagainya.
8. Perusahaan MLM membina distributornya dalam program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
9. Dalam sistem MLM pelatihan produk menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada konsumen.
10. Setiap sponsor (*up-line*) berkepentingan untuk meningkatkan kualitas distributor di jaringannya.
11. Pembagian komisi atau bonus biasanya dilakukan sebulan sekali.

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh Andreas Harefa tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem MLM memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan sistem pemasaran yang lain, diantara ciri-ciri khusus tersebut adalah terdapatnya banyak jenjang atau level, adanya penjualan

²⁶Harefa, Andreas. (2007), Menapaki Jalan DS-MLM : Praktik, Pesona Dan. Kiat Berbisnis Direct Selling Dan Multi Level Marketing, Gradiens Books, Jakarta, hal. 19

produk secara langsung ke konsumen melalui jaringan distributor independen, adanya sistem pengembangan jaringan, adanya sistem pelatihan, serta adanya komisi atau bonus bagi setiap distributor yang berprestasi dalam hal penjualan produk ke konsumen.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kegiatan kejahatan terhadap benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.
2. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban dalam terjadinya sebuah kejahatan.
3. Multi level marketing atau MLM adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena secara tidak langsung telah membantu kelancaran distribusi.
4. *Participating victims* adalah terori viktimologi yang substansinya menjelaskan bahwa sebuah kejahatan dapat terjadi karena adanya campur tangan dari sikap korban yang tidak menyadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
5. Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian baik berupa materi maupun non materi.
6. Tindak Pidana adalah tindak pidana penipuan yang bermodus atau motif bisnis investasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan peneliti akan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan mendapatkan data-data dengan terjun langsung kelapangan melalui interview.²⁷

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* di Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Gorontalo Kota di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Waktu Pelaksanaan penelitian yaitu Bulan Juni sampai Juli 2020.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Untuk Penelitian ini, peneliti menggunakan data yang relevansi dengan judul penelitian yaitu dengan berdasar pada KUHP, KUHAP dan Undang-undang lainnya yang mengatur penipuan bermotif investasi MLM.

²⁷ Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim, 2018, Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta: Kencana, hal. 150.

a. Sumber data

1. Data primer, dimana data ini peneliti peroleh dari lokasi penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah ada pada objek penelitian, dalam hal ini dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3.5 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Riduwan mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.²⁸ Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi populasi adalah:

1. Seluruh Polisi di Polres Gorontalo Kota yang terlibat dalam penyidikan perkara Penipuan Bermotif Investasi MLM.
2. Seluruh korban tindak pidana penipuan bermotif investasi MLM.

b. Sampel

Riduwan dalam bukunya menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.²⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 5 Penyidik di Polres Gorontalo Kota yang terlibat dalam penyidikan perkara Penipuan Bermotif Investasi MLM.

²⁸ Riduwan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hal. 56

²⁹ Ibid, hal 56

2. 2 Orang korban tindak pidana penipuan bermotif investasi MLM.

3.6 Teknik Penggumpulan Data.

Adapun teknik penggumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.
- b. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, maksudnya mendeskripsikan data yang diperoleh tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* di Kota Gorontalo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terbentuknya Polres Gorontalo tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang pemekaran Provinsi Sulawesi utara menjadi 2 Provinsi, yang terdiri atas dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo, pada awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana tugas harian Kapolwil Gorontalo, dan sejak keluarnya Keputusan Kapolri No.Pol :Kep/ 12 / III / 2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO.

Salah satu tugas percepatan penyesuaian Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polres Gorontalo Kota. Kota Gorontalo terletak diantara 00o 31'- 00o 46' Lintang Utara dan 123o00'- 123o26' Bujur Timur, merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo. Batas-batas wilayah Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
- b. Batas Selatan Teluk Tomini
- c. Batas Timur Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
- d. Batas Barat Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Secara administrasi luas Kota Gorontalo 64,79 KM² atau 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo yang terbagi dalam 9 Kecamatan, 50 Kelurahan. Panjang jalan di Kota Gorontalo pada tahun 2014 adalah 517,72 km, jika dirinci menurut status pemerintahan yang berwenang maka panjang jalan negara adalah 30,77 km, jalan provinsi 11,50 km dan jalan kota 475,45 km. Kota Gorontalo terletak di antara pusat-pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan serta arus mobilisasi lainnya, baik skala regional maupun nasional yaitu dari Manado (Sulawesi Utara) dan Palu (Sulawesi Tengah).

Lokasi Polres Gorontalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Adapun cakupan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu meliputi keseluruhan Kota Gorontalo yang terdiri atas 6 Kepolisian Sektor. Ke 6 (enam) Kepolisian sektor tersebut yaitu Polsek Kota Selatan, Polsek Kota

Utara, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, Polsek Kota Tengah dan Polsek Dungingi.

Berdasarkan pergantian atau reorganisasi alam jajaran unsur pimpinan mengenai mutasi pejabat perwira polri dilingkungan Polda Gorontalo, saat ini Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Desmont Harjendro menggantikan AKBP Robin R Raja, S.IK.,MSi. Yang sebelumnya juga menggantikan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yan Budi Jaya, S.IK.,MM., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Gorontalo Kota Selama 2,5 Tahun, sedangkan kepala satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota saat ini dijabat oleh AIPTU Laode Irwansyah, dengan beranggotakan 9 penyidik.

4.2 Peran Korban terhadap terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* di Kota Gorontalo.

1. Kurangnya pemahaman Korban Tentang *Multi Level Marketing*

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan sehingga sangatlah perlu untuk mendapatkan perhatian agar kejahatan tersebut tidak lagi menjadi penyakit yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, dengan keberagaman faktor pemicu seiring dengan perkembangan saat ini.

Kemajuan teknologi dan informasi seerta kemajuan ilmu pengetahuan yang selaras dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan juga menjadi faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap dalam pemenuhan kebutuhan hidup dalam masyarakat. Perubahan

sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku baik yang bersifat konvensional maupun yang menggunakan sarana teknologi informatika serta system baru yang dapat meyakinkan masyarakat sebagai bagian awal dari terjadinya sebuah kejahatan, termasuk didalamnya kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang jenis bisnis MLM sehingga mudah menjadi korban penipuan dengan motif bisnis multi level marketing investasi.

Berdasarkan hasil analisa penulis, pada hakikatnya perbuatan ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak lainnya, baik dari aspek legalitas usaha maupun system yang dibangun yang tidak rasional. Seringkali memang perbuatan tersebut dibungkus dalam bentuk hubungan hukum keperdataan, sehingga kalau terjadi kerugian bagi pihak lain, penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga dan tidak termasuk kedalam hukum pidana. Di samping karena perbuatan itu memang secara formal dilakukan dalam hubungan hukum keperdataan, perbuatan tersebut juga belum diatur atau secara tegas dalam hukum pidana.

Penyelesaian melalui keperdataan itu sendiri bersifat *voluntary* atau tergantung dari pada pihak yang dirugikan, juga membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama, menimbulkan ketidak puasan pada sebagian pihak.

Sementara itu pihak yang dirugikan juga sering merasa bahwa upaya hukum yang dilakukan juga nantinya tidak akan memuaskan hasilnya dan akan dapat merugikan diri sendiri seperti malu. Salah satu bentuk perkembangan di bidang bisnis yang berkembang dalam tahun-tahun belakangan adalah pemasaran secara langsung oleh pihak-pihak yang menjadi anggota (*member*) dalam jalur pemasaran tersebut. Pemasaran melalui cara ini sering disebut dengan *Multi Level Marketing (MLM)*. Mekanisme bisnis atau pemasaran seperti ini sebenarnya adalah proses yang wajar dan sudah berkembang di banyak negara di dunia sepanjang bisnis ini memasarkan sebuah produk, khususnya barang yang jelas, sehingga hubungan hukum yang terjadi jelas dalam bentuk perjanjian jual beli.

Dari waktu ke waktu, praktek multi level marketing tidak hanya dalam bentuk penawaran suatu produk barang, melainkan meluas ke dalam bentuk produk jasa bahkan investasi. Dengan demikian hubungan hukum tidak lagi hanya dalam bentuk transaksi jual beli melainkan dapat termasuk ke dalam bidang hukum lain seperti investasi, atau mungkin bidang perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rinto A Hamid selaku Penyidik Pembantu di Satreskrim Polres Gorontalo Kota yang pernah menangani kasus penipuan ini menjelaskan bahwa: Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, sebagaimana merupakan wilayah hukum Polres Gorontalo kota, yang menjadi Lokasi Penelitian penulis memiliki tingkat perkembangannya cukup pesat khususnya dibandingkan dengan daerah lain di

Provinsi Gorontalo, hal ini tentunya tidak luput dari fenomena tindak pidana atau kejahatan penipuan yang bermotif atau bermudus operasi bisnis multi level marketing yang semuanya bernuansa investasi. Memang pada dasarnya berdasarkan teorinya yang telah dibahas dalam daftar pustaka bahwa multi level marketing (MLM) merupakan salah satu jenis sistem perdagangan yang sah dalam aspek ekonomi. Pada dasarnya multi level marketing berdasarkan prakteknya adalah metode pemasaran yang lumrah diterapkan dalam sistem pemasaran. Namun akhir-akhir ini diberbagai daerah banyak terjadi tindak pidana penipuan yang bermotif multi level marketing, tanpa terkecuali diwilayah Hukum Polres Gorontalo Kota. Pada dasarnya dalam kejahatan jenis ini, dalam hal ini penipuan dengan motif investasi yang memakai sistem MLM memang salah satu penyebab utamanya adalah berawal dari ketidak tahuan masyarakat atau korban dalam hal ini, karena hampir setiap yang kami periksa selalu berawal dari iming-iming investasi dengan biaya murah namun mendapatkan keuntungan yang cukup besar, padahal jika masyarakat paham betul dapat ditelusuri terlebih dahulu investasi tersebut legal atau ilegal”³⁰

Seperti dalam data yang berhasil dihimpun penulis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di unit Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Gorontalo Kota diperoleh bahwa jumlah yang terjadi pada 4 tahun terakhir, sejak Tahun 2016 sampai tahun 2019 berjumlah 17 laporan dugaan

³⁰Wawancara: Rinto A Hamid, Satreskrim Polres Gorontalo Kota, 9 Juni 2020, Pukul 09:00

kasus tindak pidana penipuan dengan motif investasi segi tiga atau multi level marketing dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penipuan motif investasi/segitiga Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah yang Selesai	Jumlah yang Tidak Selesai
1	2016	10	10	0
2	2017	7	7	0
3	2018	0	0	0
4	2019	0	0	0
Jumlah Total		17	17	0

(Sumber: Satreskrim Polres Gorontalo Kota, telah diolah)

Dari data tersebut dapat penulis jelaskan bahwa dalam kurun tahun tersebut, khususnya pada tahun 2016 dan sampai tahun 2017 terdapat kasus penipuan bermotiv investasi dengan mekanisme MLM yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota, dengan rincian 10 kasus terjadi di tahun 2016 dan 7 kasus terjadi pada tahun 2017 sedangkan dua tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019 belum ada kasus yang diterima pada satuan reskrim Polres Gorontalo Kota. Sedangkan secara umum dalam dua tahun tersebut, hanya melibatkan 5 pelaku, dengan rincian pada tahun 2016 sebanyak 3 pelaku dan tahun 2017 sebanyak 2 pelaku.

Berdasarkan Wawancara lebih lanjut terhadap Bapak Brigpol Fyrdam selaku petugas di Satreskrim Polres gorontalo Kota menjelaskan bahwa pada umumnya terajdinya tindak pidana penipuan ini musiman, artinya jika terungkap satu peristiwa dengan ditandai adanya korban yang datang

melapor, maka hari berikutnya akan datang lagi korban berikutnya untuk melakukan pelaporan, terlebih jika penipuan investasi yang memang memakai system multi level marketing atau MLM, seperti pada umumnya penipuan dengan modus operandi seperti ini bahkan tidak hanya di Gorontalo tapi di daerah lainpun terjadi dengan modus yang sama, bahkan dalam banyak kasus pihak yang menawarkan investasi bodong ini memanfaatkan psikologis masyarakat yang terbuai dengan janji manis, mudah percaya jika ada tokoh masyarakat atau tokoh agama dari figur dari perusahaan investasi, kadang artis. Ataupun melihat sukses saudara teman yang mengikuti kegiatan investasi bodong tersebut," jelas korban umunya lebih dari satu, karena antara satu korban dan korban lainnya saling berkaitan, demikian secara umum system MLM yang kami ketahui, sehingga hal itu dapat juga dilihat dari jumlah kasus, pada tahun 2016 itu banyak yang melakukan pelaporan jika melihat data kami, karena pada saat itu khususnya di wilayah Gorontalo dan sekitarnya marak bisnis investasi, salah satunya yang dikenal luas dikalangan masyarakat yaitu investasi get-get'. Secara umum investasi model itu saat itu jelas bersesuaian dengan ketidak tahuan masyarakat, baik bagaimana bisnis MLM tersebut maupun keabsahan atau legalitas usaha investasi tersebut sehingga banyak korban yang terperangkap dalam bisnis yang sifatnya bodong atau bisnis palsu (penipuan) ³¹

Salah satu narasumber yang diwawancarai penulis adalah merupakan korban inisial TF” namun menurut pengakuannya ia tidak melapor karena

³¹Wawancara: Brigpol Fyrdam, Satreskrim Polres Gorontalo Kota, 9 Juni 2020, Pukul 09:00

pada saat itu uang korban yang telah dititipkan dalam investasi tersebut tidak besar, dan tidak punya waktu jika harus bolak balik memenuhi panggilan kepolisian. Waktu itu saya pribadi tidak mengetahui hanya karena banyak teman yang ikut investasi dengan metode MLM sayapun ikut. Memang dibutuhkan pemahaman karena jika dipikir kadang tawaran akan keuntungan tidak rasional, masa dalam jangka waktu satu tahun atau bulan modal keuntungan dapat berlipat ganda dengan modal yang sedikit.³²

Dalam teori kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja memang bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer,³³ misalnya teori *Participating victims* menyatakan bahwa perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku leluasa melakukan kejahatan, dengan artian sikap pelaku yang tidak tahu tentang kejahatan tersebut dapat berkontribusi pada terwujudnya kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya saja, atas ketidak tahuan korban tentang apa itu MLM dan bagaimana bentuk-bentuknya, apakah kegiatan ini sesuai dengan kaidah bisnis yang semestinya ataupun dalam aspek legal tidaknya, dengan tanpa pemahaman yang baik, kemudian dapat berkontribusi pada terjadinya penipuan bermotif MLM ini, dan bukan sepenuhnya kejahatan ini terjadi karena faktor pelaku itu sendiri, melainkan dikarenakan ada andil korban, atas ketidak pahamannya dengan bisnis MLM.

³²Wawancara: TF, warga liliwo Kota Gorontalo, 15 Juni 2020, Pukul15:00

³³Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, hlm

2. Faktor Ekonomi

Kejahatan penipuan bukanlah hal yang baru dalam beragam bentuk kejahatan di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman, para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan penipuan juga semakin tangkas dalam melakukan aksinya dengan modus operandi yang beragam. Selain dikarenakan oleh pelaku dengan motifasinya secara pribadi, namun tentunya juga terdapat faktor lainnya yang datang dari luar diri pelaku, salah satunya terdapat peranan korban, khusus mengenai tindak pidana penipuan bermotif investasi MLM. Dalam kajian viktimologi dapat dilihat ada tidaknya peranan korban dalam terjadinya sebuah tindak pidana, salah satunya kejahatan yang menggunakan modus dengan mengatas namakan usaha atau bisnisnya sebagai perusahaan MLM atau sering disebut bisnis bermodus MLM. Bisnis bermodus MLM ini terutama dalam bidang investasi uang (modal) bukan lagi kejahatan yang baru di kota-kota besar, seperti yang terjadi di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Bapak Laode Arwansyah, S.IK. selaku kasat reskrim Polres Gorontalo Kota, beliau menjelaskan bahwa “mengenai kasus penipuan bermodus bisnis MLM sebenarnya banyak terjadi di Kota Gorontalo dan daerah lain disekitarnya yang korbannya bisa mencapai puluhan karena sering bernuansa investasi tetapi mengatas namakan bisnisnya sebagai perusahaan MLM, padahal bisnisnya hanyalah merupakan investasi gadungan, arisan berantai yang biasa disebut *money game* yang sama sekali tidak memiliki produk untuk dijual dan

tidak memiliki izin dari instansi terkait seperti perusahaan MLM legal yang lainnya, tetapi ada juga pihak yang menjual produk racikan secara ilegal dan megatasnamakannya sebagai produk MLM agar lebih meyakinkan korbannya. Lebih lanjut, AIPTU Laode Irwansyah mengatakan bahwa sedikitnya laporan masyarakat tentang kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, hal ini karena masyarakat tidak terlalu mempedulikan kerugian yang dialaminya, karena memang jika kerugian kecil biasanya ada yang tidak melapor, padahal jika kita alami banyak korban yang menjadi korban karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan, seperti halnya yang banyak terungkap dalam pemeriksaan terhadap korban, banyak diantaranya yang tergiur dengan keuntungan yang besar, dengan modal yang dititipkan dalam investasi cukup terjangkau dan bisa dalam jumlah kecil, banyak diantara korban yang berpikir bahwa dengan uang dua juta rupiah sudah bisa berinvestasi, apalagi dengan keuntungan yang besar. Oleh karena itu memang jelas, salah satu penyebab maraknya tindak pidana penipuan karena memang ada andil korban yang berharap mendapatkan keuntungan tanpa menelusuri bahkan memahami jenis bisnis yang diikuti.”³⁴

Lebih lanjut dijelaskan bahwa “oleh karena keinginan yang sangat menginginkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah, di mana faktor ini sangat erat kaitannya dengan tuntutan ekonomi seseorang yang makin banyak dan tingkat konsumeritas seseorang yang makin meningkat, hingga

³⁴Wawancara: Laode Arwansyah, Satreskrim Polres Gorontalo Kota, 9 Juni 2020, Pukul 09:00

jika ada pekerjaan yang menawarkan gaji/keuntungan yang besar dan cepat, tentunya seseorang akan dengan mudah menjadi sasaran terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut diketahui bahwa salah satu korban warga Tamalate kota Gorontalo dengan inisial “YW” “mengatakan telah menginvestasikan uang sebesar Rp 5 juta dengan iming-iming pengembalian Rp11 juta dari investasi itu, lebih lanjut bapak Laode menjelaskan bahwa banyak dari korban yang sebenarnya sudah bekerja dan bisa dibilang terpelajar, tapi karena tergiur oleh keuntungan yang besar maka mereka ikut dalam investasi yang pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai 17 Miliar total dana yang dihimpun oleh pelaku Investasi ilegal dengan system MLM tersebut.”³⁵

Menurut penulis sendiri salah satu peranan korban terhadap terjadinya tindak pidana penipuan yang bermotif bisnis multi level marketing berdasarkan hasil wawancara baik terhadap korban maupun penyidik yang biasa melakukan pemeriksaan atau biasa menangani kasus penipuan ini diperoleh keterangan bahwa tidak jarang tindak pidana ini terjadi karena masyarakat atau Korban itu sendiri terlalu mudah percaya terhadap orang lain, bahkan orang yang baru dikenalnya sekalipun.

Salah satu penyebab yang dapat memicu terjadinya tindak pidana penipuan ini yang berkaitan dengan sikap mudah percaya kepada orang lain, karena kepercayaan ini berkaitan erat dalam memicu mudahnya terjalin

³⁵Wawancara: Laode Arwansyah, Satreskrim Polres Gorontalo Kota, 17 Juni 2020, Pukul 09:00

komunikasi antara korban dan pelaku, sehingga dengan mudah diakali oleh pelaku dengan kata-kata bohongnya yang mengiming-imingi korban dengan keuntungan yang besar dan produk yang bagus ketika terjadi komunikasi dengan korban. Bahkan korban penipuan bermodus bisnis MLM ini kebanyakan diajak oleh teman, kerabat, ataupun keluarganya untuk bergabung dengan bisnis tersebut. Jadi, menurut penulis tindak pidana ini terjadi sangat berkaitan erat dengan sikap dan keputusan korban itu sendiri, jika kurang memahami bisnis MLM adanya dorongan kuat karena ingin memperoleh keuntungan tanpa terlebih dahulu mencari tahu seluk beluk bisnis tersebut apakah merupakan bisnis yang sah menurut hukum atau tidak, ditambah dengan mudah termakan bujuk rayu mengikuti trend bisnis multi level marketing maka seseorang akan dengan mudah memberikan andil terhadap terjadinya tindak pidana ini.

Tabel 2.Data Karakteristik Korban Penipuan Kasus Tindak Pidana Penipuan motif Multi Level Marketing Tahun 2016-2019

No.	Pekerjaan	Tahun	
		2016	2017
1.	Wiraswasta	2	1
2.	Karyawan Swasta	3	2
3.	PNS	2	1
4	Ibu RumahTangga	2	2
5.	Mahasiswa	2	1
Jumlah		10	7

Sumber: SatReskrim Polres Gorontalo Kota, Telah diolah

Berdasarkan hasil uraian tabel di atas, dapat dilihat bisnis MLM di bidang apa yang paling sering diikuti oleh seseorang. Jika dilihat bahwa secara umum di ikuti oleh mereka yang terpelajar, karena ini berkaitan dengan bisnis investasi, namun tidak memahami apa dan bagaimana cara kerja bisnis multi level marketing. Dari data tersebut jumlahnya cukup merata dalam semua kategori atau jenis pekerjaan, hanya saja jumlah pada kategori karyawan swasta sedikit menonjol dibanding profesi yang lainnya.

4.3 Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo

1. Upaya Preventif

Sebagaimana upaya kepolisian pada umumnya dalam menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi pada umumnya terbagi atas dua. Demikian halnya yang dilakukan di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa dalam melakukan penanggungan tindak pidana, khusus tindak pidana penipuan dengan motif investasi multi level marketing dilakukan dengan mekanisme pencegahan dan penindakan jika telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam upaya pencegahan atau yang dikenal dengan upaya preventif ini pihak kepolisian hanya melakukan upaya yang terkait dengan institusinya. Pada dasarnya upaya preventif ini tidak selamanya harus dilakukan oleh kepolisian, akan tetapi juga bisa dilakukan oleh lingkungan, sekolah, maupun keluarga. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama karyawan swasta dan para wiraswasta akan lebih hati-hati menjaga dan mawas diri agar

tidak menjadi korban investasi yang menawarkan produk maupun jasa yang tidak sesuai dengan kaidah MLM pada umumnya. Selain itu juga dapat mencegah agar kalangan mahasiswa dapat lebih hati-hati dalam mengikuti kegiatan bisnis investasi dalam pergaulan karena sudah tahu akan profil bisnis MLM yang sebenarnya baik cara berbisnisnya maupun bisnis yang merupakan kegiatan legal bukan yang ilegal yang dapat berdampak pada terjadinya atau terlibatnya mereka sebagai korban penipuan, ataupun upaya-upaya yang dilakukan pelaku dalam membujuk korban.³⁶

Untuk masalah kejahatan penipuan, khususnya yang bermotif invesatasi, ada beberapa upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya ialah pihak kepolisian dapat menekan angka kejahatan penipuan terhadap calon korban yaitu masyarakat umum untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan mengenai invesasi yang legal tersebut serta dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat akan tahu dan merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap salah satau penyidikpembantu di satreskrim Polres Gorontalo Kota, mengatakan bahwa: upaya-upaya seperti halnnya sosialisasi tersebut telah dilakukan di Kota Gorontalo. Polres Gorontalo memiliki program untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberi informasi kepada mayarakat terkait aturan-aturan yang berlaku. Baik dilakukan di lingkungan tertentu seperti sosilasisasi disekolah-sekolah menengah maupun lanjutan, mahasiswa maupun masyarakat umum, telebih

³⁶Wawancara: Brpka Yusuf, Satreskrim Polres Gorontalo Kota, 10 Juni 2020, Pukul 09:00

kepada mereka yang bergerak dibidang swasta mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap praktik investasi legal.

Serta mensosialisasikan bagaimana bahaya dan dampak dari invesatsi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun pada umunya jika menyentuh aspek perdagangan atau bisnis kami selalu bekerja sama, misalnya memnafaatkan kerjasama antara kepolisian dan otoritas jasa keuangan, atau dinas yang menangani perizinan ataupun dinas Perindustrian dan perdagangan, dikarenakan ranah MLM juga berkaitan erat dengan perdagangan jika dalam bentuk produk barang, karena dalam kenyataan yang ada, bisnis MLM terbagi atas dua, yaitu produk barang dan Investasi. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kegiatan penyuluhan/sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana penipuan banyak terbantuan dengan kerjasama-kerjasama dalam sosialisasi tersebut, sehingga Unit PPA tidak hanya terbatas pada sosialisasi secara mandiri melainkan dilakukan secara bersama anantara Unit PPA Polres Gorontalo Kota dengan unsur terkait, baik itu instansi pemerintah maupun beberapa lembaga bantuan hukum di Kota Gorontalo, dan bahkan sebagian besar kegiatan penyuluhan dilakukan atas kerjasama dengan pihak yang mengundang dari Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Fakultas Hukum di beberapa Universitas yang ada di Kota Gorontalo, meskipun memang harus diakui bahwa secara internal kami di Unit PPA penyuluhan-penyuluhan atau sosilisasi terkait khusus mengenai tindak pidana penipuan belum begitu optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi. Tahun dilakukan satu kali

sosialisasi yang dilakukan oleh anggota, dan minimal dua kali dengan kerjasama dengan kampus yang ada di Kota Gorontalo.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan dimana kejahatan penipuan yang bermotif MLM terhadap semua kalangan telah terjadi. Akan tetapi pada tahap penanggulangan ini, yang kemudian akan menentukan bagaimana fenomena kejahatan tersebut terjadi di masyarakat. Upaya penanggulangan ini berupa sarana penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan untuk memberikan efek jera. Hal ini merupakan tugas dari para penegak hukum yakni kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana apapun, termasuk didalamnya tindak pidana penipuan, yang secara teknis dilakukan sejak penyelidikan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan didepan pengadilan yang berujung pada vonis majelis hakim.

Untuk itu, Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang memutus perkara kejahatan penipuan di Kota Gorontalo telah berupaya memberikan putusan yang tegas dan tepat dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan terhadap pidana penipuan. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan efek jera kepada pelaku juga memberikan efek psikologis dan sosial kepada masyarakat, karena seorang akan takut untuk melakukan tindakan menghimpun dana dari masyarakat dengan motif penipuan tersebut karena hukuman yang akan mengancam pelaku kejahatan.

Dalam wawancara pula terungkap bahwa selama ini kasus penipuan bermotif MLM yang di P21 kan selalu di selesaikan dengan tuntas di pengadilan negeri.

Lebih lanjut dalam wawancara bapak Kasat Reskrim menjelaskan bahwa, pemeriksaan kasus demikian menyita perhatian masyarakat karena korbannya banyak oleh pihak kepolisian selalu mengawal perkembangan penegakkan hukum terhadap pelaku penipuan dengan motif invesatsi MLM dan rupanya Majelis hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili cukup merespon keadilan bagi korban dengan memutus perkara dengan memberikan sanki pidan maksimal, misalnya saja pada tahun 2016 dengan tersangka atas nama Dian Bone denga vonis 6 tahun Pidana Penjara,

Ditingkat kepolisian misalnya berdasarkan wawancara AIPTU Laode Irwansyah menjelaskan bahwa “ sebagai upaya refresif dalam penanganan tindak pidan penipuan dengan modus invetasi MLM terdapat bebrapa tahapan, yaitu Tahapan *pertama* setelah diterimanya laporan yaitu melakukan pemanggilan terhadap saksi pelapor, hal ini merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada mengetahui guna mengumpulkan bukti-bukti adanya peristiwa pidan berupa penipuan, sehingga jelas bagaimana gambaran kejadiannya. Identifikasi dibantu oleh pelapor atau korban. Dalam tahap ini, penyidik terkadang dibantu oleh ahli untuk menjelaskan bahwa ini bukan ranah privat atau peerdata”.³⁷

³⁷Wawancara: Laode Arwansyah, Satreskrim Polres Gorontalo Kota, 17 Juni 2020, Pukul 09:00

Tahapan selanjutnya yaitu ketika terpenuhi dua alat bukti sebagaimana sebuah tindak pidana, sehingga selanjutnya mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Jika perlu dilakukan pengecekan lapangan berupa kantor yang dijadikan pusat kegiatan pelaku, Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, selanjutnya yaitu Tahapan *ketiga*, melakukan upaya paksa serta membuat berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan penyelidikan dalam rangka penyidikan anggota kepolisian mendapatkan bukti permulaan dan menemukan pelaku, maka dilakukanlah upaya-upaya paksa seperti penangkapan, diikuti dengan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, termasuk didalamnya mengamankan asset-aset hasil kejahatan, disamping itu ada juga korban dan pelaku tahap ini diberikan ruang untuk menyelesaikan ganti rugi selama disepakati oleh kedua belah pihak. Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP. Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP ini, maka tugas kepolisian dinyatakan selesai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitan dan pembahasan diatas, dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Korban terhadap terjadinya Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019 adalah berupa: (1) Kurangnya pemahaman Korban Tentang *Multi Level Marketing* baik dari aspek cara kerja maupun dari aspek legalitas investasi MLM tersebut. (2) peran korban dari aspek kebutuhan ekonomi karena secara umum korban tergiur dengan iming-iming keuntungan yang banyak dengan modal sedikit serta cara kerja yang sangat mudah hanya dengan menyetorkan sejumlah uang sebagai investasi.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi *Multi Level Marketing* Di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019 adalah berupa (1) Upaya Preventif dengan fokus pada pencegahan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan baik secara mandiri melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Polres Gorontalo Kota, maupun sosialisasi dengan bekerjasama dengan instansi lain serta (2) Melakukan Penegakan Hukum (*law inforcement*), dengan selalu memberikan peluang

kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan terkait ganti kerugian jika kedua belah pihak menginginkan.

5.2 Saran

Adapun saran sebagai rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis terkait atas penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada pemerintah terkait, dinas perdagangan melakukan kerjasama yang intensif dalam melakukan sosialisasi mengenai investasi, dan bisnis multi level marketing agar masyarakat mudah memahami bagaimana investasi dan MLM yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya hal ini akan membuat masyarakat lebih memahami guna menghindari investasi yang illegal (Investasi Bodong)
2. Menyarankan kepada Pihak Kepolisian, agar lebih memaksimalkan sosialisasi atau penyuluhan tentang konsekuensi hukum tindak pidana penipuan bermotif investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Andreas Harefa, 2009, *Multi Level Marketing Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium*
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- A.S. Alam, 2010, pengantar kriminologi, pustaka refleksi books, Makassar
- Andi ZainalAbidin, 2007. *Hukum Pidana1*. Sinar Grafika, Jakarta.
- AdamiChazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta*, Rajawali Pers, Jakarta.
- AndiHamzah,. 2009. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Idris Zakariah. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- LadenMarpaung, 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- LilikMulyadi,. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi DanViktimologi*. Jakarta: Djambatan Mulyana WKusuma, 2008. *Analisis Kriminologis Tentang Kejahatan dan Kekerasan*.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- MLM Leaders. 2007. *The Secret Book Of MLM*. : Mic Publishing. jakarta
- Meljatno,2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Rena Julia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riduwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang.
- Topo Santoso, at.al, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Yoes Axinantio, 2009, *Multi Level Marketing dan Mail Order*, CV. Gunung Mas, Pekalongan.
- Yesmil Anwar,at.al, 2013,*Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2232/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Kota Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Abdul Hasrul J. Sue
NIM : H1114175
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI MULTI LEVEL
MARKETING DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Mei 2020

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 36 / VII / YAN.2.4. / 2020 / Res Gilo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : Plt. KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : ABDUL HASRUL, J. SUE
NIM : H1114175
FAKULTAS/JURUSAN : ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNISAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMOTIF INVESTASI MULTI LEVEL MARKETING DI KOTA GORONTALO"** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Kaur Mintu Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Gorontalo, 22 Juli 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
Plt. KASAT RESKRIM


LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0497/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ABD HASRUN J. SUE
NIM : H1114175
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Bermotif Investasi Multi Level Markerting di
Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 21%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Agustus 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Skripsi_Abdul Hasrun J Sue_Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi Multi Level Marketing di Kota Gorontalo Tahun 2017-2019

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

16%

2

www.scribd.com

Internet Source

2%

3

id.123dok.com

Internet Source

1%

4

media.neliti.com

Internet Source

1%

5

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

1%

6

kabar-terhangat.blogspot.com

Internet Source

<1%

7

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP



Nama : Abd Hasrun J. Su'e

NIM : H1114175

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Paleleh, 08 Januari 1997

Nama Orang Tua

Ayah : Jusuf Su'e

Ibu : Hijrah Yunde

Saudara

Kakak : Mulyani J. Su'e

Sitti Hariyanti J. Su'e

Abd. Hasrin J. Su'e

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2002-2008	SD Negeri 9 Paleleh	Paleleh	Berijazah
2	2008-2011	SMP Negeri 1 Paleleh	Paleleh	Berijazah
3	2011-2014	SMA Negeri 1 Paleleh	Paleleh	Berijazah
4	2014-2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah